



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT**

NOMOR: 027/HK.01.01/K.PA-01/05/2023

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASMAT

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten Asmat dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Agats
Pada tanggal 01 Mei 2023


MARKUS PASAN, S.Pd

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Asmat
Nomor : 027/HK.01.01/K.PA-01/05/2023
Tanggal : 01 Mei 2023

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASMAT

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1	Markus Pasan, S.Pd	Ketua Bawaslu Kab. Asmat	Pengarah (Koordinator)
2	Drs. Hasan Haruna	Anggota Bawaslu Kab. Asmat	Pengarah
3	Matheus Senakawem, S.Pd.K	Anggota Bawaslu Kab. Asmat	Pengarah
4	Ludovitus Santos, S.Pd	Anggota Bawaslu Kab. Asmat	Pengarah
5	Petrus Paulus Sarkol, SH	Anggota Bawaslu Kab. Asmat	Pengarah
II Penanggung jawab			
6	Petrus Paulus Sarkol, SH	Anggota Bawaslu Kab. Asmat	Penanggung jawab (Ex Officio)
III Sekretaris Pengarah			
7	Timotius Amasndau, SH	Koordinator Sekertariat	Sekertaris Pengarah
IV Ketua dan Wakil Ketua			
8	Marselina Mangguma (Ex Officio)	BPP Bawaslu Kab. Asmat	Ketua
9	Obeth Horokubun, SH	Staf HPS Bawaslu Kab. Asmat	Wakil Ketua
V Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
10	Sandry Marrung, S.Sos	Staf PPH Bawaslu Kab. Asmat	Sekretaris
11	Hendrikus Teturan, SS	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Asmat	Wakil Sekretaris I
12	Waristo Umbu	Staf PP Datin Bawaslu Kab. Asmat	Wakil Sekretaris II
VI Anggota			
13	Raimondus Cicemenbui, SH	Staf HPS Bawaslu Kab. Asmat	Anggota
14	Yoseph Samderubun, ST	Staf SDM Bawaslu Kab. Asmat	Anggota
15	Gergorius Sanpai	Staf PPH Bawaslu Kab. Asmat	Anggota

Ditetapkan di Agats,
Pada Tanggal 01 Mei 2023


MARKUS PASAN, S.Pd